

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah temuan penulis berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan :

1. BPR Syariah *Muamalah* Cilegon memberikan sanksi denda kepada nasabah yang mampu membayar tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran, pihak BPR Syariah Muamalah Cilegon memberikan sanksi denda apa bila nasabah sengaja menunda pembayaran selama tiga bulan tanpa membayar sekalipun cicilan, dan sanksi denda yang di berikan yaitu sebesar 5% dari pembiayaan yang dilakukan diawal akad. sementara bagi nasabah yang tidak mampu membayar dikarenakan suatu kondisi yang menyebabkan nasabah tidak mampu membayar dan menjalin komunikasi dengan pihak bank baik maka tidak dikenakan sanksi denda.
2. Penerapan sanksi denda yang dilakukan BPR Syariah *Muamalah* Cilegon tidak bertentangan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan sudah sesuai dengan syariat Islam. tujuan penerapan sanksi ini bertujuan agar nasabah lebih bertanggung

jawab dan memberikan efek jera kepada nasabah agar kedepannya lebih baik lagi agar tidak melakukan perbuatan yang tidak semestinya karena dapat merugikan salah satu pihak. Sanksi denda ini sebatas *ta'zir* atau hukuman agar nasabah lebih disiplin dalam melakukan pembayaran angsuran.

B. Saran

Penulis telah melakukan penelitian, dan berdasarkan temuan ini maka peneliti menawarkan beberapa saran mengenai judul ini, yakni :

1. Agar lebih berkurangnya nasabah yang bermasalah ini pihak BPR Syariah *Muamalah* Cilegon lebih teliti lagi dalam menganalisis informasi terhadap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah*, harus adanya pengawasan yang lebih terhadap nasabah yang sengaja menunda pembayaran, pihak BPR Syariah *Muamalah* Cilegon sendiri harus lebih mengetahui perekonomian para nasabah yang terlambat melakukan pembayaran.
2. Didalam penyelesaian permasalahan di BPR Syariah *Muamalah* Cilegon agar tetap mempertahankan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah sehingga masih terjalin hubungan baik dari pihak bank terhadap nasabah.